## REINTERPRETASI HADIS PERINTAH "MEMBUNUH MANUSIA SAMPAI MENGUCAP SYAHADAT" SEBAGAI UPAYA DERADIKALISASI AGAMA

# Muhammad Mundzir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

munmundzir@gmail.com

#### Abstract

Starting from radicalism in Indonesia in the name of Islam, this paper tries to describe how the hadith is understood about "killing human until reciting syahadat". Textual understanding of hadith cannot reflect Islam as a peaceful religion and a bearer of mercy. So, there is a need for contextual understanding and reinterpretation of the meaning of the hadith. This effort is expected to be the first step to understanding Islam as a friendly and peaceful religion. The author uses a historical and language approach to study the hadith. The result, the prophet does not order directly to fight non-Muslims but uses peaceful meaning to reflect that Islam as rahmatan lil 'alamin.

**Keywords**: Radicalism, Deradicalization, Jihad, Hadith about Killing Humans to recite syahadat

#### Abstrak

konflik Berawal radikalisme dari di Indonesia yang mengatasnamakan Islam, tulisan ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana pemahaman hadis tentang 'membunuh manusia sampai ia mengucapkan syahadat'. Pemahaman hadis yang tekstual tidak dapat mencerminkan Islam sebagai agama yang damai dan pembawa rahmat sehingga perlu adanya pemahaman kontekstual dan reinterpretasi dari makna hadis tersebut. Upaya ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memahami Islam sebagai agama yang ramah dan cinta damai. menggunakan pendekatan historis dan bahasa untuk mengkaji hadis tersebut. Hasilnya, Nabi Saw. tidak memerintahkan secara langsung untuk memerangi orang nonmuslim tapi menggunakan jalan yang damai untuk mencerminkan bahwa Islam sebagai rahmatan lil 'alamiin.

**Kata Kunci:** Radikalisme, Deradikalisasi, Jihad, Hadis Perintah Membunuh Manusia Sampai Mengucap Syahadat

### الملخص

بدءاً من التطرف في إندونيسيا باسم القرآن والحديث كميل ، تحاول هذه الورقة أن تصف كيف يفهم الحديث عن قتل البشر أن يقرأ الشهدة ذات الصلة في إندونيسيا. لا يمكن أن يعكس الفهم النصي للحديث الإسلام كدين مسالم وحامل الرحمة. ومع ذلك ، هناك حاجة لفهم السياق وإعادة تفسير معنى الحديث ، بحيث يمكن أن يكون الخطوة الأولى لإزالة التطرف عن الفهم الراديكالي واسم الإسلام كدين ودي وسلمي. يستخدم المؤلف مقاربة تاريخية ، مقاربة لغوية ، والإجتهاد لدراسة الحديث أعلاه ، ويربطهما بحقوق الإنسان والقانون الإيجابي في إندونيسيا. وقد حاول العثور على سياق الحديث عندما يتم التحدث به والمعنى الحديث الذي كان ذا صلة اليوم. يؤكد المؤلف أن النبي. ليس أوامر مباشرة لمحاربة غير المسلمين ، ولكن استخدام الوسائل السلمية لتعكس الإسلام رحمة للعالمين.

الكلمة الرئكسة: الراديكالية ، إزالة التطرف ، الجهاد ، أوامر الحديث يقتل البشير حتى يقول الشهدة

#### Pendahuluan

Radikalisme yang berkembang di Indonesia merupakan sebuah gerakan ideologis yang memelopori munculnya istilah jihad dalam berjuang atas nama agama. Jihad yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah jihad memerangi orang-orang nonmuslim yang dianggap sebagai musuh Islam. Sehingga muncullah golongan ekstrimisme yang berusaha mencari landasan teologis atas pemahaman tersebut. Sebagian dari pemahaman tersebut

Jurnal Ilmu–Ilmu Ushuluddin Vol. 07, No.01, Juli 2019 ж [38]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dua faktor besar yang menjadikan seseorang berpikir ekstrim dalam beragama adalah lemahnya pandangan terhadap hakikat agama. Pemahaman yang kurang tuntas untuk mempelajari agama, tidak adanya komparasi antara teks-teks primer dengan argumentasi fiqih. Kedua yaitu terdapat kecenderungan memahami nash-nash secara harfiah. Perilaku ini bertentangan dengan sebuah perintah al-

menempatkan negara Indonesia sebagai negara yang menganut hukum thagut.

Satu di antara faktor yang mempengaruhi adanya pemahaman radikalisme dan ekstrimisme adalah pemahaman tekstualis terhadap ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan perang, pen*takfir*an, dan membunuh nonmuslim. Gerakan ini bernama radikalisme-teologis. Menggunakan pendekatan tekstual terhadap *nash-nash* syar'i bukan berarti salah. Akan tetapi, pemahaman tersebut akan berbahaya jika tidak sesuai dengan konteks yang kekinian.² Hadis-hadis yang berkaitan dengan dalil – perang, pen*takfir*an, dan membunuh nonmuslim- dipahami secara tekstual, sehingga menimbulkan persoalan sosial yang serius, seperti bom bunuh diri yang mengatasnamakan jihad dan bom di tempat peribadatan nonmuslim.

Studi ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana penjelasan ulama tentang hadis tersebut dan bagaimana makna hadis diinterpretasikan dalam konteks keindonesiaan. Metode yang digunakan adalah studi matan melalui berbagai kitab hadis yang menyebut hadis tentang "membunuh non muslim".

#### Matan dan Variasi Hadis

Hadis tentang membunuh manusia sampai mengucap syahadat tersebar dengan berbagai variasi matan dalam Kutub at-Tis'ah. Penulis mengumpulkan terdapat tujuh versi hadis yang membicarakan topik tersebut. Akan tetapi, hanya terdapat satu hadis yang memiliki matan dengan tambahan lafadz يشهدوا, enam hadis selain hadis tersebut hanya menggunakan lafadz حتى يقولوا لاإله إلّاالله إلّاالله على المنافقة على المنافقة المنافق

Qur'an untuk memahami makna kandungan yang sesungguhnya dengan mengkomparasi ilmu-ilmu kemanusiaan. (Qardhawi, 2017, hlm. 60–65)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahmad Mustaqim (2016). *Ilmu Ma'anil Hadis*. Yogyakarta: Idea Press. Hal. 30

Abdullah bin Umar meriwayatkan satu hadis dengan tambahan lafadz يشهدوا. Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis tanpa menggunakan lafadz يشهدوا. Sedangkan Abu Hurairah sendiri meriwayatkan empat hadis tanpa menggunakan lafadz يشهدوا. Satu hadis terakhir diriwayatkan oleh Abu Bakr tatkala ditanya oleh Umar bin Khattab.³ Hadis-hadis yang berada dalam *Shahih Bukhari* belum menunjukkan terdapat adanya perbedaan persepsi. Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis tersebut tidak memiliki varian matan.

Berbeda dengan Kitab *Shahih Bukhari*, Imam Muslim meriwayatkan lima hadis tentang tema yang sama. Abu Hurairah dalam kitab beliau meriwayatkan empat hadis, salah satu hadis tersebut memiliki tambahan lafadz "i, dan satu hadis lagi diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dengan redaksi yang sama dengan kitab Imam Bukhari. Imam Ahmad dalam kitab beliau juga memiliki 21 hadis yang berkaitan dengan tema di atas. Kitab *Sunan At-Tirmidziy* memiliki empat varian hadis dari jalur Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan Jabir bin Abdillah. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i, Imam Baihaqiy, Imam ad-Darimiy, dan di dalam Kitab *Shahih Ibn Hibban*. Kiatb-kitab di atas menguatkan bahwa hadis yang akan dibahas oleh penulis benarbenar berasal dari Nabi Saw.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh Al-Bukhari, Shahih Bukhari (Daar Ibn Katsir, 1993) dalam DVD Al-Marja' Al-Kabir Liturats Al-Islamiy.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> An-Nisabury, A. A.-H. M. bin A.-H. bin M. A.-Q. (1992). *Shahih Muslim*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Asy-Syaibaniy, A. A. A. bin M. bin H. (1993). *Musnad Al-Imam Ahmad*. Beirut: Daar Ihya' al-Turats al-Arabiy.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> At-Turmudziy, A. I. M. bin S. (1994). *Sunan At-Turmudziy*. Beirut: Daar al-Fikr.

Penulis dalam tulisan ini tidak menyebutkan redaksi hadis dari masing-masing kitab, mengingat terdapat 380 hadis yang berkaitan dengan tema penulis. Akan tetapi, penulis fokus terhadap satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar menurut versi riwayat al-Bukhari dan membandingkan dengan riwayat-riwayat mukharrij lainnya. Hadis tersebut berbunyi:

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ المسْنَدِيُّ قال: حدَّثَنا أبو رَوحٍ الْحَرَمِيُّ بنُ عُمَارة قال: حدَّثَنا شُعبةُ عن واقِدِ بنِ محمدٍ قال: سَمِعْتُ أبي يحدِّتُ عنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلّم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ الناسَ حتَّى يَشْهَدواَ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ اللّهُ وأنَّ محمداً رسولُ اللّهِ، ويُقِيموا الصلاة، ويُؤْتوا الزَّكاةَ. فإذا فَعَلوا ذلكَ عَصَموا مِتِّى دِماءَهُم وأموالهُم إِلاّ بِحَقِّ الإِسلام، وحسائجم عَلَى اللّه»<sup>7</sup>

Narasi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari mendapat tambahan dalam versi Imam Ahmad. Tidak sekedar mengucapkan syahadat, tetapi harus menghadap qiblat yang menjadi qiblat orang muslim, memakan apa yang orang muslim sembelih, dan melakukan sholat seperti sholatnya orang muslim. Al-Baihaqiy juga menambahkan dalam periwayatannya dengan harus mengeluarkan zakat. Terjadi perbedaan matan dalam beberapa periwayat, dimana Nabi Saw. lebih memprioritaskan untuk mengucap syahadat, kemudian melakukan shalat, selanjutnya memakan apa yang orang muslim sembelih. Sedangkan lafadz ويؤتوا الزكاة dalam beberapa periwayat tidak dimunculkan. Hal ini menjadi sebuah dalil bahwa orang nonmuslim tidak semuanya mampu untuk mengeluarkan zakat, selain itu, harta tidak semata-mata menjadi sebuah syarat utama untuk masuk Agama Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hadis di atas terdapat dalam kitab (Ad-Daruquthniy, 2003, hlm. 238; Al-Baihaqiy, 1996, hlm. 241, 198, dan 341; Al-Bukhari, 1993, hlm. 17; An-Nasa'i Al-Khurasaniy, 1994, hlm. 483, 2001, hlm. 279 dan 532; An-Nisabury, 1992, hlm. 182; Asy-Syaibaniy, 1993, hlm. 54 dan 98; Mu'adz bin Ma'bad at-Tamimiy, 1996, hlm. 412)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Asy-Syaibaniy, A. A. A. bin M. bin H. (1993). *Musnad Al-Imam Ahmad*. Beirut: Daar Ihya' al-Turats al-Arabiy. Hal. 54

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Al-Baihaqiy, A. B. bin A. bin A.-H. bin 'Ali. (1996). *Sunan al-Kubra lil Baihaqiy*. Beirut: Daar al-Fikr. Hlm. hadis no. 5180, 6534

Jika disimpulkan, hadis di atas berasal dari sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdillah, Umar bin Khattab, Anas bin Malik. Hadis tersebut turun ketika terdapat orang yang murtad dari Bangsa Arab pasca wafatnya Nabi Saw. Maka Sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Bakar selaku pengganti Nabi Saw. pada saat itu, kemudian Abu Bakar menceritakan bahwa, "Aku (Abu Bakar) diperintahkan untuk membunuh manusia sampai mereka mengucapkan: *Laa ilaaha Illa Allah,* maka barang siapa yang mengucap *Laa ilaaha Illa Allah,* maka sungguh harta dan dirinya akan kujaga."

### Kontestasi Pemahaman Hadis

Pemahaman hadis yang dinamis diperlukan agar dapat menjawab perkembangan zaman. Di samping itu, makna hadis juga dipengaruhi kondisi sosial budaya yang berbeda ketika hadis tersebut diturunkan. Setelah mengetahui matan dan asbabul wurud hadis tersebut, maka selanjutnya penulis akan membahas pendapat beberapa ulama tentangnya.

Penulis mengelompokkan hadis-hadis yang berbeda redaksinya. Terdapat hadis yang menggunakan حقّ يقولوا Secara umum, tidak terdapat hadis yang menggunakan حقّ يشهدوا. Secara umum, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Akan tetapi, para ulama' memiliki pemahaman hadis yang variatif ketika menuliskan dan memasukkan di bab-bab yang berbeda-beda. Sehingga tidak salah jika, pengelompokan ulama' terhadap hadis tersebut bisa saja diartikan dalam konteks perang, membunuh nonmuslim, atau menunaikan zakat.

Terkait dengan matan hadis yang memiliki lafadz حقّ يشهدوا, Ibn Hajar al-'Asqalaniy dalam kitabnya Fathul Bari mengungkapkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sanadnya gharih, dimulai dari periwayatan Waqid dan Syu'bah. Hal ini juga dikatakan oleh Ibn Hibban dalam kitabnya. Selan itu, al-'Asqalaniy juga mengatakan hadis yang sanadnya gharih dari periwayatan Abdul Malik. Sehingga al-Bukhari dan Muslim menyimpulkan bahwa hadis tersebut

Jurnal Ilmu–Ilmu Ushuluddin Vol. 07, No.01, Juli 2019 ж [42]

 $<sup>^{10}</sup>$  Az-Zayla'i, J. (1996).  $Nashbu\ ar$ -Rayah. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah. Juz III hal. 584

matannya shahih dan sanadnya gharib. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar merupakan sebuah respon dari perdebatan dari Umar dan Abu Bakar tatkala melihat orang-orang yang melarang untuk berzakat dan orang-orang yang tidak ingin mengeluarkan zakat, sehingga Umar geram dan ingin membunuhnya. Akan tetapi, Abu Bakar menambahkan dengan lafadz الإ بحق الإسلام, sehingga membunuh bukan jalan satu-satunya tatkala terdapat orang yang melarang zakat, tetapi mengajak mereka untuk masuk Islam. Hadis tersebut di dalam Shahih Bukhari terdapat dalam Kitah al-Iman.

Hadis yang sama juga dipahami oleh al-Asqalaniy bahwa tidak semata-mata mentaksirkan dan memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat dan tidak melakukan shalat. Memerangi orang nonmuslim boleh dilakukan ketika terdapat perselisihan antara muslim dan nonmuslim. As-Syafi'i berpendapat bahwa tidak dinamakan sebuah perang (jihad) jika orang tersebut memerangi dengan jalannya sendiri, jika perang tersebut terjadi maka perang tersebut halal, tetapi membunuh orang tersebut tidak dihalalkan (haram). Substansi dari hadis ini sesungguhnya perang dapat dilakukan terhadap orang-orang yang mencegah untuk bertauhid dan membayar pajak. Makna أقاتل التابي diindikasian hanya memerangi orang-orang musyrik yang bukan dari ahlu al-Kitah, senada dengan hal itu, Faishal Mubarok menegaskan bahwa musyrikin yang dimaksud adalah Ahlu al-Autsan. Sedangkan di Indonesia sendiri, nonmuslim memiliki dalil kitab dalam kehidupannya.

Peran muslim dalam penanaman karakter muslim memiliki peran yang besar, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penanaman ruh Islam dengan kekerasan tidak akan membawa sebuah kemaslahatan. Tragedi bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya merupakan sebuah implikasi pemahaman teks yang gagal. Proses penyebaran Islam dengan kekerasan juga tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam. Jika golongan ekstrimis menginginkan Islam

Al-Asqalaniy, A. al-F. A. bin A. bin M. al-Kunaniy. (1993). Fath-al-Bari Syarh Shahih al-Bukhariy. Beirut: Daar al-Fikr. Hal. 107

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Al-Asqalaniy, 109;Lihat juga Faishal bin Abdul Aziz bin Faishal bin Hammad an-Najdiy al-Mubarok, *Tathrizu Riyadh as-Shalihin*, I (Riyadh: Daar al-'Ashimah li an-Nasyr wa at-Tawzi', 2002), 264–65.

dipeluk juga oleh orang nonmuslim, maka Asy-Syaukaniy mengusulkan tahapan-tahapan ketika menghadapi orang nonmuslim. Pertama, tidak menerima taubatnya dan wajib memeranginya. Kedua, jika seorang kafir bertaubat sekali, maka sebaiknya taubatnya diterima. Akan tetapi, jika ia mengulangi perbuatannya (memerangi orang muslim) maka taubatnya tidak diterima lagi. Ketiga, jika nonmuslim masuk Islam dengan sendirinya, maka terimalah, tetapi iika terdapat tipu muslihat dibalik itu, maka jangan diterima. Keempat, iika nonmuslim masuk Islam dan mengajak kepada kesesatan, maka jangan menerimanya, dan jika tidak mengajak kesesatan maka diterima lebih baik. Tahapan-tahapan di atas dapat dilakukan terhadap ketika hadis yang dibahas penulis memiliki relasi dengan hadis tentang iman.<sup>13</sup> Ibn Bathal menambahkan, ketika seorang muslim bertemu dengan musuh (kafir), maka langkah yang dilakukan adalah mengajak untuk masuk Islam, jika mereka menolak, maka kewajiban mereka membayar jizyah (upeti). 14 Namun, tahapantahapan di atas tidak dilakukan oleh golongan ekstrimis, sehingga terjadi dehumanisasi terhadap antar umat beragama.

Hadis di atas juga tidak semata-mata berkaitan dengan iman, melainkan juga dengan persyaratan masuk Islam. Konteks ini terjadi pada awal Islam sebelum diwajibkannya sholat, puasa, zakat, dan Sufvan berpendapat bahwa, sahabat-sahabat meriwayatkan hadis ini sedang menemani Rasulullah hijrah ke Madinah, sebagian mereka masuk Islam di akhir waktu. Makna lafadz عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَكُمْ menunjukkan perintah untuk menjaga dan berperang sampai kaum kafir mengucap syahadat. Maka orang yang menolak Islam pada zaman dahulu diperangi. Penjelasan di atas, terjadi setelah nabi hijrah dari Madinah. Adapun periwayatan yang pasti bahwa Nabi Saw. menerima setiap orang yang ingin masuk Islam, dengan mengucap dua syahadat saja, maka dengan itu darahnya akan dilindungi, dan nabi menjadikannya seorang Muslim. Nabi Saw. tidak pernah mensyaratkan kepada seseorang yang ingin masuk Islam untuk melakukan shalat atau zakat, dan Nabi Saw.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Asy-Syaukaniy, M. bin A. bin M. bin A. (1993). *Nail al-Authar*. Mesir: Daar al-Hadis. Hal. 357

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibn Bathal, A. al-H. A. bin khalaf bin A. M. (2003). *Syarah Shahih al-Bukhari li Ibn Bathal (II)*. Riyadh: Maktabah ar-Rasyid. Jilod V hal. 330

menerima seseorang dari suatu kaum untuk masuk agama Islam tanpa menyuruhnya berzakat. Hal itu diperkuat dengan perkataan Jabir, bahwa Sahabat Tsaqif ketika masuk Islam disyaratkan untuk tidak bershodaqah dan tidak berjihad, karena akan ada masanya bahwa kamu akan bershadaqah atau berjihad. Ibn Rajab juga menambahkan makna tiap lafadz hadis tersebut telah jelas dan benar, bahwa sesungguhnya dua kalimat syahadat murni akan melindungi orang yang mengikrarkannya. Maka orang yang mengucap syahadat dikatakan menjadi muslim, ketika orang tersebut telah masuk Islam maka sehendaknya ia mendirikan sholat, berzakat, dan melaksanakan syariat Islam lainnya. Jika terdapat seseorang yang mengganggu rukun-rukun Islam, dan pengganggu tersebut adalah sebuah golongan, maka perangilah. Dalam hal ini terdapat *illat* yang tidak tersampaikan, hadis yang memiliki makna universal dipahami secara tekstual.

Para pensyarah hadis dalam menafsirkan hadis di atas tidak menjelaskan *illat* yang sebenarnya bertentangan dengan al-Qur'an, melainkan hanya berusaha menjelaskan kewajiban mengeluarkan zakat dan menunaikan shalat seperti yang dipaparkan oleh beberapa ulama' sebelumnya. Berbeda dengan hadis dengan lafadz يقولوا, hadis ini dalam beberapa kitab masuk di dalam Bab Jihad. Al-Huwayniy berpendapat bahwa hadis ini bertentangan dengan al-Qur'an<sup>16</sup>, Islam tidak memaksakan seseorang untuk memiliki kepercayaan yang sama, maka tidak dapat disalahkan seseorang kafir, karena Tuhan telah berfirman sebelumnya. Hadis di atas berasal dari kekesalan Sahabat Umar terhadap orang-orang yang tidak berkenan mengeluarkan zakat, beliau mengancam membunuh orang yang mencoba membedakan kewajiban zakat tersebut, padahal di dalam hadis lain

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ibn Rajab, Z. A. bin A. (2001). Jaami' Al-'Ulum wa Al-Hikam fi Syarhi Khamsiina Hadiisan min Jawaami'I Al-Kalim. Beirut: Muassasah Ar-Risalah. Hal. 229

 $<sup>^{16}</sup>$  Q.S. Al-Baqarah: 256, Q.S. Al-Kahfi: 29, Q.S. Yunus: 99.

 $<sup>^{17}</sup>$  Al-Huwainiy, A. I. al-Huwayniy al-Atsariy. (t.t.). Syarah Shahih al-Bukhari. Hal.  $7\,$ 

Nabi Saw. memberi dispensasi terhadap orang yang tidak mampu berzakat<sup>18</sup>, karena pada hakikatnya zakat untuk membersihkan harta.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kompleksitas agama dan keyakinan yang berbeda. Sebagian dari kitab-kitab klasik bersikap tegas dalam menghadapi memperlakukan 'kafir' dengan asumsi bahwa Negara tersebut adalah Negara Islam. Terdapat berbagai cara untuk mengidentifikasi 'kafir' yang menentukan bagaimana cara menyikapinya. Di antaranya 'kafir' yang memiliki perjanjian damai, ikatan resmi dengan negara, dan membayar upeti untuk pemerintah dinamakan Kafir Dzimmi. Kafir ini dilarang untuk dibunuh karena hak-hak mereka dilindngi oleh pemerintah. Istilah kafır ini muncul paska Perjanjian Dzimmah. Kelompok yang menyepakati perjanjian ini adalah Nabi Saw., pihak pemerintah, dan kaum kafir ahlul kitab. Kafir yang dimaksud Ahlul Kitab adalah kafir yang sudah memeluk agamanya sebelum Islam datang. 19 Kedua adalah Kafir Mu'ahadah, mereka adalah kafir yang melakukan perjanjian kemanan dan perdamaian dalam kurun waktu tertentu. Jenis kafir ini diidentifikasi tatkala Nabi Saw. melakukan Perjanjia Hudaibiyyah. Ketiga yaitu Kafir Musta'man, kafir ini sejenis Kafir Harbi, tetapi mendapat perlindungan kemanan dari negara dan Keempat adalah Kafir Harbi, mereka yang tidak memiliki ikatan legal dengan negara. Menurut kitab fiqh klasik, darah mereka haram dan hartanya bagi umat Islam (muhaddar al-dam wa al-mal). Melihat pembagian jenis kafir di atas, maka jenis kafir di Indoneisa adalah Kafir Dzimmi. Seseorang terlahir di dunia dalam keadaan fitrah dan memiliki kebebasan untuk memilih agama. Seseorang yang memilih Kristen sebagai agamanya, merupakan sebuah ekspresi keagamaan di Indonesia, dan pemerintahan menyetujui atas pilihan tersebut. Bentuk dari persetujuan tersebut adalah terbitnya Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Abdul Bar, A. U. Y. bin A. bin M. (1992). *At-Tamhid lima fi al-Muwaththa' min al-Ma'aniiy wa al-Asaaniid*. Al-Warsyat Al-'Arabiyah li Tajlid al-Ghina. Hal. 234

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ma'had Ali Lirboyo, W. M. (2018). Kritik Ideologi Radikal: Deradikalisasi Doktrin Keagamaan Ekstrem dalam Upaya Meneguhkan Islam Berwawasan Kebangsaan (I). Kediri: Lirboyo Press. Hal 203 - 204

### Deradikalisasi Agama melalui Reinterpretasi Hadis

Upaya deradikalisasi agama telah dilakukan oleh para akademisi, baik melalui field research atau library research. Ruang lingkup pembahasan deradikalisasi selalu berkutat dengan nash-nash syar'i, metodologinya bervariatif, mulai dari kuantitaif atau kualitatif, tekstual atau kontekstual. Deradikalisasi merupakan susunan kata yang mendapat imbuhan "de". Radikal sendiri memiliki makna secara mendasar, amat keras menuntut perubahan terhadap undangundang, dan maju dalam berpikir atau bertindak. Arti dari kata radikalisasi merupakan proses dalam beradikal atau perbuatan yang meradikalkan.<sup>20</sup> Maka kata radikalisasi ketika diimbuhi dengan "de", menjadi deradikalisasi yang artinya melenyapkan atau menghilangkan keradikalan. Radikal yang dimaksud dalam hal ini adalah radikal dalam aspek teologis dan negatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari deradikalisasi pemahaman hadis adalah upaya melenyapkan pemahaman yang radikal terhadap hadis<sup>21</sup> memberikan pemahaman yang segar dalam konteks sekarang ketika membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad atau perang. Bukan berarti menafikan interpretasi ulama terdahulu, tetapi memberikan makna yang sesuai dengan konteks keindonesiaan.

Pemahaman hadis tidak terlepas dari asbaabul wurud mikro dan asbaabul wurud makro.<sup>22</sup> Pensyarahan hadis untuk menyelaraskan dengan zama tidak akan terlepas dengan teori ini. Hal itu bertendensi atas urgensi menganalisa historis dari peristiwa untuk mengetahui makna yang tersembunyi dan yang relevan untuk konteks saat ini. Terkait Asbaabul Wurud mikro hadis di atas, tidak terdapat hadis yang memiliki redaksi bahwa terdapat komunikasi antara sahabat dengan sahabat, Nabi Saw. dengan sahabat, yang secara langsung tertulis dalam redaksi hadis. Hal ini dikuatkan dengan nama hadis tersebut merupakan Hadis Qauli dan Hadis Marfu', dimana hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Saw. secara langsung dan berupa

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline. (t.t.).

 $<sup>^{21}</sup>$ Umar, N. (2014).  $\it Deradikalisasi$  Pemahaman Al Quran Dan Hadis (I). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo-Gramedia. Hal. 4

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Mustaqim, A. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadis*. Yogyakarta: Idea Press. Hal. 64 - 66

pernyataan beliau sendiri.<sup>23</sup> Maka pemahaman hadis dilanjutkan dengan menganalisa *asbaabul wurud* makro.

Ulama' memiliki argumentasi yang berbeda ketika menjabarkan asbaabul wurud makro hadis di atas. *Pertama*, bahwa hadis tersebut turun ketika para sahabat menemani Nabi Saw. berhijrah ke Madinah dan sebagian sahabat belum mengikrarkan syahadat.<sup>24</sup> Maka hadis di atas hanya sebuah ancaman dan Nabi Saw. belum mempraktikkan sendiri. Implikasi dari hadis tersebut, para sahabat sebelum tiba di Madinah mengikrarkan syahadat di depan Nabi, sehingga hak-haknya dilindungi oleh para sahabat yang telah muslim. Penguatan aliansi muslim juga menjadi implikasi yang realistis ketika hadis tersebut diucapkan oleh Nabi Saw., dimana kekuatan kaum muslim semakin bertambah dan semakin meyakinkan kepada kaum nonmuslim bahwa Islam telah bangkit, tetapi bukan untuk memerangi kaum nonmuslim.

Kedna, hadis tersebut dijelaskan dalam sabda Nabi yang lain bahwa memerangi orang nonmuslim diperkenankan ketika terdapat golongan atau seseorang yang melarang untuk melakukan sholat dan mengeluarkan zakat. Hal ini juga menjadi 'illat, bahwa hadis tersebut dapat dilakukan ketika terdapat golongan yang mencoba menentang dan memerangi kaum muslim. Selain itu, memerangi kaum nomuslim tidak semata-mata dilakukan Nabi Saw. seumur hidupnya. Peperangan pada zaman Nabi dilakukan paska hijrah ke Madinah. Faktor-faktor yang mendorong Nabi untuk melakukan perang adalah turunnya wahyu dari Allah Swt. dan maraknya pemberontakan dari kaum nonmuslim. Hal yang perlu dicatat adalah Nabi melakukan perang sebagai sarana perdamaian<sup>25</sup>, bukan untuk menjadikan Islam sebagai aqidah satu-satunya.

Ketiga, hadis tersebut turun ketika sahabat Ali dalam Perang Khaibar berteriak sambil bertanya kepada Nabi Saw. "Atas dasar apa membunuh manusia —musyrik-?" Rasul menjawab, "Ketika mereka

(I). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo-Gramedia. Hal. 123

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Fatchurrahman. (1974). *Ikhtisar Musthalahul Hadis (I)*. Bandung: Al-Ma'arif. Hal. 22

 <sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibn Rajab, Z. A. bin A. (2001). *Jaami' Al-'Ulum wa Al-Hikam fi Syarhi Khamsiina Hadiisan min Jawaami'I Al-Kalim*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah. Hal. 226
<sup>25</sup> Umar, N. (2014). Deradikalisasi Pemahaman Al Quran Dan Hadis

belum ingin untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat".<sup>26</sup> Konteks ruang dan waktu menjadi pertimbangan ketika mengaplikasikan *asbaabul wurud* yang terakhir. Ali yang memancing Nabi Saw. untuk mengeluarkan perkataan bermaksud untuk memberikan sebuah ancaman kepada kaum musyrik, karena konteks tempat pada saat itu adalah perang, maka mengancam merupakan sebuah langkah awal sebelum peperangan dimulai.

Memahami hadis untuk menemukan makna yang relevan dengan konteks saat ini tidak mudah. Para akademisi menawarkan beberapa metode dalam hadis, untuk membantu menemukan makna yang relevan, contohnya memahami hadis dengan al-Qur'an, memahami hadis dengan hadis, memahami hadis dengan pendekatan bahasa, memahami hadis dengan ijtihad.<sup>27</sup> Penulis dalam hal ini mencoba memahami hadis dengan mengkomparasikan beberapa metode yang telah diusulkan, seperti pendekatan bahasa, memahami hadis dengan al-Qur'an dan memahami hadis dengan pendekatan sosiologi atau antropologi.

Hadis yang telah dicantumkan di atas memiliki lafadz أسرت merupakan fi'il madhi yang berbentuk majhul yang berarti diperintahkan. Penambahan huruf yang berfungsi sebagai mutakallim menunjukkan adanya perintah langsung dari seorang yang di atas kepada bawahan. Akan tetapi, dalam hal ini redaksi hadis menggunakan lafadz أَمْرَتُ, tidak menggunakan lafadz عنب atau بُنْتُ, sehingga maknanya tidak diwajibkan, melainkan hanya sebuah perintah. Melakukan perintah yang samar konsekuensinya akan berakibat kepada hal yang negatif. Berbeda dengan lafadz عنب yang berarti diwajibkan, sehingga apapun yang dilakukan akan membawa sebuah kemaslahatan atau hal yang positif, contohnya seperti puasa dan shalat. Lafadz

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibn Rajab, Z. A. bin A. (2001). Jaami' Al-'Ulum wa Al-Hikam fi Syarhi Khamsiina Hadiisan min Jawaami'I Al-Kalim. Beirut: Muassasah Ar-Risalah. Hal. 128

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Suryadilaga, M. A. (2017). Metodologi Syarah Hadis dari Klasik Hingga Kontemporer. Yogyakarta: Kalimedia. Hal. xxv

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Munawwir, A. W. (2007). Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir (II). Surabaya: Pustaka Progresif. Hal. 23

ketika perintah tersebut diucapkan. *Illat* dalam hadis di atas bervariatif, mulai dari bertentangan dengan al-Qur'an dan konsep kebebasan beragama saat ini.

Lafadz التاس merupakan *Isim Ma'rifat* yang maknanya manusia secara global. Maka yang dimaksud untuk diperangi bukan semua manusia yang tidak satu pemahaman, tetapi hanya orang-orang yang dikhususkan, seperti yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya. Jika التاس bermakna semua manusia, maka orang-orang nonmuslim pada zaman Nabi yang memiliki perjanjian dengan Nabi juga wajib dibunuh, realitanya hanya golongan yang sudah ditentukan oleh Nabi yang wajib dibunuh, selain itu berarti orang nonmuslim yang tidak mengucapka syahadat, yang bukan *ahlul kitab*, dan golongan yang memerangi Islam dan enggan membayar *jizyah*. Maka dari itu, jika hadis ini dipraktikkan di Indonesia akan berakibat adanya pertentangan dengan hukum di Indonesia.

Islam maupun Indonesia menjunjung tinggi harkat martabat Hak Asasi Manusia (HAM). Pembunuhan terhadap nonmuslim yang dilakukan atas nama Islam di Indonesia merupakan tindakan kejahatan terhadap HAM, dalam hal ini fokus kepada "Hak Hidup" manuia. Islam yang mendapat julukan agama damai melegitimasi sebuah "Hak Hidup" sebagai upaya menghargai kehidupan antar umat beragama. Penyerangan atas nama jihad yang mengakibatkan tewasnya ratusan nyawa orang-orang yang tidak berdosa, merupakan kekejaman atas nama agama setelah politisasi. Sejarah perkembangan Islam, Nabi tidak pernah mencontohkan seseorang untuk merampas "Hak Hidup" seseorang. Hal itu dapat dilihat ketika Nabi melarang umatnya untuk membunuh seseorang dan menunda hukuman mati bagi seorang wanita yang sedang mengandung.<sup>29</sup> Sejauh penyebaran Islam di Indonesia, Islam disebarkan menggunakan prinsip kehidupan, karena penyebaran Islam bukan terhadap benda mati, tetapi terhadap manusia.

Islam sebagai rahmat bagi seluruh makhluk sudah tentu menjadi hal yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan beragama, bersosial, bernegara, atau berpolitik. Visi kemanusiaan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Hussain, S. (1996). Hak Asasi Manusia dalam Islam terj. Abdul Rochim (I). Jakarta: Gema Insani Press. Hal. 60

yang dijunjung tinggi berimplikasi kepada hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar manusia (huquq al-insan) tercakup dalam lima prinsip dasar atau yang biasa disebut dengan maqashid as-syari'ah. Salah satu dari maqashid as-syari'ah adalah hifdzu ad-din (perlindungan agama). Artinya Islam menjamin setiap agama yang hidup bersamanya, menjamin kebebasan hidup ketika bersosial, mengekspresikan agama, dan menjamin harta setiap umat beragama. Hal itu tercermin di dalam Piagam Madinah, implikasi dari perjanjian tersebut menjadikan Madinah sebagai negara yang mengedepankan supremasi hukum, mengedepankan keadilan, dan mengangkat derajat kemanusiaan. Hemat penulis, Madinah yang dibangun oleh Nabi Saw. merupakan negara modern dan memiliki peradaban.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam yang tertulis melalui nash-nash al-Qur'an dan hadis tidak dapat dijustifikasi sebagai agama kekerasan, anti sosial, dan intoleransi. Secara historis, penjelasan sebelumnya membuktikan bahwa Nabi Saw tidak memerintahkan umatnya untuk memaksakan kehendak seseorang memeluk agama. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an merupakan sebuah produk dari seorang Nabi Saw., dan Nabi adalah seorang manusia. Maka penyampaian hadis secara kekerasan bukan jalan yang dilegitimisai oleh Islam, melainkan melalui jalan kemanusiaan hadis dapat diterima oleh manusia itu sendiri, dan hakikat tujuan manusia di dunia adalah konsep khairunnasi anfa'uhum linnasi, bukan khairunnasi man af'alunnaasi.

# Kesimpulan

Isu-isu tentang radikalisme saat ini belum melenyap, menjadi sebuah momok bagi masyarakat beragama. Gerakan ini ditunggangi oleh salah satu ormas dan mengatasnamakan Islam sebagai basis perekrutan anggota. Kekerasan menjadi jalan utama mereka untuk menyebarkan Islam. Berlandaskan al-Qur'an dan hadis sebagai dalil pergerakan untuk memerangi orang yang tidak seideologi dengannya. Pemahaman hadis yang tekstual tidak dapat mencerminkan Islam sebagai agama yang damai dan pembawa rahmat. Akan tetapi, perlu adanya pemahaman kontekstual dan reinterpretasi dari makna hadis

 $<sup>^{30}</sup>$ Umar, N. (2014). Deradikalisasi Pemahaman Al Quran Dan Hadis (I). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo-Gramedia. Hal. 379

tersebut, sehingga dapat menjadi langkah awal untuk deradikalisasi pemahaman radikal dan mengharumkan nama Islam sebagai agama yang ramah dan cinta damai.

Hasil dari penelitian di atas adalah konteks hadis tersebut diturunkan ulama bervariatif. *Pertama*, Nabi Saw. bersabda ketika perjalanan berhijrah dengan sahabat dan sebagiannya belum beriman, sehingga sabda beliau hanya sebuah ancaman. *Kedua*, hadis di atas merupakan *Hadis Gharib* dan terdapat *'illat* bertentangan dengan al-Qur'an. *Ketiga*, hadis tersebut turun pada saat Perang *Khaibar* dan digunakan Ali sebagai pengancam sebelum peperangan dimulai. Selain itu, hadis tersebut tidak mengisyaratkan kewajiban, tidak menggunakan lafadz *kutiba* atau *yajibu* yang artinya diwajibkan. Melihat uraian sebelumnya, menegaskan bahwa Nabi Saw. tidak memerintahkan secara langsung untuk memerangi orang nonmuslim, tapi menggunakan jalan yang damai untuk mencerminkan bahwa Islam sebagai *rahmatan lil 'alamiin*.

### Daftar Pustaka

- Abdul Bar, A. U. Y. bin A. bin M. (1992). *At-Tamhid lima fi al-Muwaththa' min al-Ma'aniiy wa al-Asaaniid*. Al-Warsyat Al-'Arabiyah li Tajlid al-Ghina.
- Ad-Daruquthniy, A. al-H. A. bin U. bin A. bin M. (2003). Sunan Ad-Daruquthniy. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Mubarok, F. bin A. A. bin F. bin H. an-Najdiy. (2002). *Tathrizu Riyadh as-Shalihin* (I). Riyadh: Daar al-'Ashimah li an-Nasyr wa at-Tawzi'.
- Al-Asqalaniy, A. al-F. A. bin A. bin M. al-Kunaniy. (1993). Fath-al-Bari Syarh Shahih al-Bukhariy. Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Baihaqiy, A. B. bin A. bin A.-H. bin 'Ali. (1996). Sunan al-Kubra lil Baihaqiy. Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. bin A.-M. (1993). *Shahih Bukhari*. Daar Ibn Katsir.
- Al-Huwainiy, A. I. al-Huwayniy al-Atsariy. (t.t.). Syarah Shahih al-Bukhari.
- An-Nasa'i Al-Khurasaniy, A. A. (1994). Sunan An-Nasa'i Ash-Shaghriy. Beirut: Daar al-Ma'rifah.
- An-Nasa'i Al-Khurasaniy, A. A. (2001). Sunan al-Kubra An-Nasa'i. Beirut: Muassasah Risalah.

- An-Nisabury, A. A.-H. M. bin A.-H. bin M. A.-Q. (1992). *Shahih Muslim*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Asy-Syaibaniy, A. A. A. bin M. bin H. (1993). *Musnad Al-Imam Ahmad*. Beirut: Daar Ihya' al-Turats al-Arabiy.
- Asy-Syaukaniy, M. bin A. bin M. bin A. (1993). *Nail al-Authar*. Mesir: Daar al-Hadis.
- At-Turmudziy, A. I. M. bin S. (1994). *Sunan At-Turmudziy*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Az-Zayla'i, J. (1996). *Nashbu ar-Rayah*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Bagir, H. (2018). Islam Tuhan Islam Manusia (VI). Bandung: Mizan.
- Fatchurrahman. (1974). *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (I). Bandung: Al-Ma'arif.
- Hussain, S. (1996). Hak Asasi Manusia dalam Islam terj. Abdul Rochim (I). Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibn Bathal, A. al-H. A. bin khalaf bin A. M. (2003). *Syarah Shahih al-Bukhari li Ibn Bathal* (II). Riyadh: Maktabah ar-Rasyid.
- Ibn Rajab, Z. A. bin A. (2001). *Jaami' Al-Ulum wa Al-Hikam fi Syarhi Khamsiina Hadiisan min Jawaami'I Al-Kalim*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Kaelan. (2005). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline. (t.t.).
- Koesnoe, M. (2010). *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif* (I). Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.
- Ma'arif, A. S. (2017). Krisis Dunia Arab dan Masa Depan Dunia Islam. Bandung: Mizan.
- Ma'had Ali Lirboyo, W. M. (2018). Kritik Ideologi Radikal: Deradikalisasi Doktrin Keagamaan Ekstrem dalam Upaya Meneguhkan Islam Berwawasan Kebangsaan (I). Kediri: Lirboyo Press.
- Mu'adz bin Ma'bad at-Tamimiy, A. H. al-B. M. bin H. bin A. bin H. (1996). *Shahih Ibn Hibban*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Muhammad, H. (2011). Mengaji Pluralisme (I). Bandung: Mizan.
- Munawwar, S. A. H. (2001). Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Munawwir, A. W. (2007). *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir* (II). Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mustaqim, A. (2016). Ilmu Ma'anil Hadis. Yogyakarta: Idea Press.
- Mustaqim, A. (2017, November 6). De-Radicalization In Quranic Exegesis (Re-Interpretation Of "Violence Verses" Toward Peaceful Islam). Dipresentasikan pada International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017). https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.34
- Putri, Z. A. (t.t.). 50 Orang Tewas Akibat Bom Bunuh Diri di Afghanistan. Diambil 25 November 2018, dari detiknews website:
  - https://news.detik.com/read/2018/11/21/002657/43099 63/1148/50-orang-tewas-akibat-bom-bunuh-diri-diafghanistan
- Qardhawi, Y. (2017). Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama Terj: Alwi A.M. (III). Bandung: Mizan.
- Suryadilaga, M. A. (2017). *Metodologi Syarah Hadis dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Umar, N. (2014). *Deradikalisasi Pemahaman Al Quran Dan Hadis* (I). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo-Gramedia.
- Wijaya, A. (2018). Dari Membela Tuhan Ke Membela Manusia: Kritik Atas Nalar Agamaisasi Kekerasan. Bandung: Mizan.
- Zainudin, M. (2010). Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia (I). Malang: UIN Maliki Press.